



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Presiden KH. Abdurrahman Wahid Nomor 151 Jombang 61419  
Telepon (0321) 873333, Faksimile (0321) 851733  
Laman [dpmptsp.jombangkab.go.id](http://dpmptsp.jombangkab.go.id), Pos-el [dpmptsp@jombangkab.go.id](mailto:dpmptsp@jombangkab.go.id)

---

SURAT IZIN  
NOMOR : 400.3/140/415.35/2026

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

- Dasar : a. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
- b. Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pendelegasian wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jombang;
- c. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang Nomor 400.3.5/762.1/415.16/2026 Tanggal 22 Mei 2026.

MEMBERI IZIN

Kepada

Nama Satuan Pendidikan : TKIT ANAK NEGERI  
Status Satuan Pendidikan : SWASTA  
Alamat Satuan Pendidikan : BAKALAN SUMOBITO JOMBANG  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1229000142198  
NPSN : 70033685  
Status Akreditasi : B  
Nama Yayasan : YAYASAN ANAK NEGERI  
Nama Ketua Yayasan : H. EDY KRIS EFFENDI ICHAM, S.T  
Alamat Yayasan : BAKALAN SUMOBITO JOMBANG



- Akte Notaris : a. Nomor 18, Tanggal 11 Mei 2020  
b. Dibuat oleh Notaris PRALINA RATIH SAVITRI, S.H., M.Kn. di MOJOKERTO
- SK Kemenkumham : a. Nomor AHU-0010571.AH.01.12 Tahun 2020 Tanggal 15 Mei 2020  
b. Tanggal 15 Mei 2020

Izin Operasional ini berlaku selama 5 tahun mulai tanggal 22 Mei 2026 s.d 21 Mei 2031.



Dikeluarkan di : Jombang  
Pada tanggal : 25-05-2026  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Ditandatangani secara elektronik

BAYU PANCOROADI, ST., MT  
NIP. 197412092003121002